

PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI DEMOKRAT TAHUN 2021 DENGAN CARA NON LIGITASI

Fachri Rahmad Aulia¹

¹ Magister Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, Indonesia

¹ Korespondensi Author e-mail: rahmadfachri24@gmail.com

Diterima : 24012023

Direvisi: 13032023

Disetujui: 05042023

ABSTRACT

Political parties are one of the main pillars of a country that adheres to a democratic system. Therefore, political parties are required to always apply the principles of democracy in every agenda. When there is an internal conflict within the party, the political party should resolve the conflict using a democratic settlement method. The researcher will discuss the description of the resolution of the Democrat Party's internal dualism conflict that occurred between the Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) camp and the Moeldoko camp. This study uses qualitative methods with data collection techniques based on literature studies. The theory used in analyzing the conflict resolution of the Democratic Party is through a non-litigation approach in the form of arbitration, mediation, negotiation, conciliation and asking for expert assistance. The results of this study indicate that the resolution of the Democratic Party's internal conflict can be done by: First, through arbitration, the AHY Democrats and Moeldoko's camps filed a registration request for arbitration to the Secretariat of the Arbitration Institution. Second, through negotiations, the AHY Democratic Party and Moeldoko's camps opened a dialogue to discuss the conflict and jointly seek solutions to the problems. Third, through mediation, in resolving the dualism conflict of the Democratic Party, the mediator needed is a professional who is neutral. Fourth, through conciliation, choose a conciliator who has good knowledge regarding the issue of political party conflicts. Finally, by asking for expert assistance, experts will conduct an investigation based on comprehensive considerations.

Keywords: Political Party; Democratic Party Conflict; Democratic Party Conflict Resolution.

ABSTRAK

Partai politik merupakan pilar utama dari negara yang menganut sistem demokrasi. Maka karena itu partai politik dituntut untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap agendanya. Pada saat terjadinya konflik internal di dalam partai, partai politik seharusnya menyelesaikan konflik dengan menggunakan cara penyelesaian yang demokratis. Peneliti akan membahas gambaran penyelesaian konflik internal dualisme Partai Demokrat yang terjadi antara Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kubu Moeldoko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur. Teori yang digunakan dalam menganalisis penyelesaian konflik Partai Demokrat ini melalui pendekatan non-litigasi berupa arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan meminta bantuan ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian konflik internal Partai Demokrat dapat dilakukan dengan cara: *Pertama* melalui arbitrase, Kubu Demokrat AHY dan Kubu Moeldoko mengajukan pendaftaran untuk memohon arbitrase kepada Sekretariat Lembaga Arbitrase. *Kedua* melalui negosiasi, Kubu Partai Demokrat AHY dan Kubu Moeldoko membuka dialog untuk membicarakan perihal konflik dan bersama mencari solusi dari permasalahannya. *Ketiga* melalui mediasi, dalam menyelesaikan konflik dualisme Partai Demokrat mediator yang dibutuhkan adalah seseorang profesional bersikap netral. *Keempat* melalui konsiliasi, memilih seorang konsiliator yang mempunyai pengetahuan mumpuni terkait persoalan konflik partai politik. *Terakhir* dengan meminta bantuan ahli, nantinya para ahli akan melakukan penyelidikan berdasarkan pertimbangan komprehensif.

Kata kunci: Partai Politik; Konflik Partai Demokrat; Penyelesaian Konflik Partai Demokrat.

PENDAHULUAN

Eksistensi keberadaan partai politik dikatakan sebagai manifestasi dari negara yang menggunakan prinsip pemerintahan demokrasi. Miriam Budiardjo mengemukakan partai politik mengacu pada suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki tujuan untuk mendapatkan suara yang diberikan oleh masyarakat agar meraih kedudukan dan mendapatkan kekuasaan dalam kursi pemerintahan (Miriam Budiardjo, 2008). Dalam hal bisa meraih kekuasaan dan jabatan, partai politik harus dituntut bersaing secara sehat dalam kontestasi agenda pemilu. Pada dasarnya esensi eksistensi partai politik adalah sebagai perwujudan dari pelengkap unsur negara demokratis.

Namun secara praktisnya dalam konstelasi perpolitikan Indonesia, partai politik hanya terlihat muncul ke permukaan pada saat momentum kontestasi pemilihan umum. Sangat jelas sekali terlihat partai politik era masa kini tujuan utamanya hanya memprioritaskan mencari kekuasaan. Memang keran terbukanya rezim demokrasi di Indonesia pada hakikatnya negara menjamin kebebasan warganya untuk berserikat atau mendirikan organisasi. Pernyataan ini juga inklusif terhadap kebebasan mendirikan partai politik. Inilah yang memberi lampu terang atas berlakunya sistem multipartai di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem multipartai artinya tidak hanya satu partai yang memegang kekuasaan di pemerintahan, melainkan terdapat beberapa partai lain yang menempati posisi jabatan di kursi pemerintahan.

Setiap partai politik di Indonesia memiliki identitas dan memiliki ideologi yang berbeda-beda. Pembentukan sistem multipartai di Indonesia terjadi karena adanya komposisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama yang mencerminkan kemajemukan masyarakat Indonesia. Contoh negara lain yang menganut sistem ini multipartai yaitu Malaysia, Belanda, dan Prancis. Pada konstelasi politik Indonesia mengharuskan bagi setiap partai politik yang diakui keberadaannya secara hukum untuk dapat bersaing dalam agenda kontestasi pemilu. Pada dasarnya ini merupakan konsekuensi dari diterapkannya sistem multipartai, dikarenakan tidak semua partai yang akan dapat mengisi posisi jabatan legislatif di ruang lingkup pemerintahan.

Apalagi jika melihat dengan banyaknya keberadaan partai politik yang terdapat di negara kita saat ini. Dengan terdapatnya gelaran kontestasi politik bernama pemilihan umum ini, potensi munculnya konflik dalam ranah kepartaian, semakin besar terjadinya. Partai

Politik dalam memperoleh tujuannya sering melahirkan perselisihan yang bermuara ke konflik. Konflik politik merujuk pada terjadinya kondisi pertentangan atau perbedaan pendapat yang dilakukan oleh aktor politik, kelompok politik, kelompok politik dengan individu politik, organisasi politik dengan individu politik atau organisasi politik dengan kelompok politik. Masing-masing pihak yang berkonflik ini akan berusaha untuk memperoleh atau mempertahankan sumber-sumber kekuasaan yang telah dimilikinya (Ramlan Surbakti, 2010).

Konflik secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu Con berarti bersama dan Fligere yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik dalam kehidupan sosial merujuk pada kondisi dimana terdapat benturan kepentingan, keinginan, pendapat yang melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik mengacu pada bentuk kendala dalam interaksi sosial dimana akan menyebabkan relasi sosial seorang individu atau kelompok menjadi rusak. Konflik bisa dikatakan sebagai egoisme dimana individu atau kelompok yang berusaha meraih tujuannya dengan melakukan penentangan kepada pihak yang ingin mengusik usaha dari individu atau kelompok tersebut. Tindakan penentangan ini identik dilakukan dengan cara intimidasi hingga berujung pada kekerasan.

Konflik internal dapat muncul di dalam sebuah partai politik, dikarenakan atas berbedanay kepentingan dari masing-masing anggota partai yang tidak dapat diakomodir. Terjadinya konflik internal pada partai politik disebabkan oleh ketidakmampuan dari masing-masing anggota partai dalam mengesampingkan kehendak pribadi dan mendahulukan kepentingan bersama sebagai anggota partai. Contoh konflik yang sering terjadi dalam internal partai yaitu konflik perebutan kepemimpinan dan kepengurusan dalam sebuah partai. Munculnya konflik internal perebutan kepemimpinan ini akan menjadi penghambat perjalanan berjalannya agenda yang telah disusun oleh partai sehingga partai yang mengalami konflik di ranah internal cenderung akan tertinggal bersaing dengan partai yang lain.

Sejatinya struktur kepengurus partai politik yang telah terpilih berdasarkan agenda musyawarah partai, hendaknya mendapatkan kepercayaan penuh dari setiap anggota partai. Setiap kebijakan partai politik harus berpedoman dalam aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Namun walupun telah terdapat aturan seperti AD-ART dalam kepengurusan partai politik tidak dapat terhindar juga terjadinya konflik dalam internal pada partai itu sendiri.

Penyelesaian konflik internal yang terjadi dalam sebuah partai dapat dilakukan melalui Mahkamah Partai Politik maupun secara eksternal melalui Pengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung. Aturan ini diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa *“perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART, dan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”*.

Keberadaan Mahkamah Partai sejatinya telah diatur oleh undang-undang yang memiliki tujuan untuk menciptakan prosedur dan mekanisme internal dalam menyelesaikan konflik internal yang terjadi pada sebuah partai politik. Regulasi ini bertujuan menjaga marwah kedaulatan dan otonomi partai yang terlihat apabila partai dapat menyelesaikan permasalahan internal yang terjadi didalamnya dengan memerhatikan prinsip berkeadilan dan berkepastian hukum. Partai sebagai lembaga infrastruktur politik sejatinya dapat lebih dewasa dalam mengelola konflik yang terjadi di ranah internal kepartaiannya.

Konflik yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini adalah konflik yang terjadi dalam internal Kepengurusan Partai Demokrat. Partai Demokrat merupakan salah satu partai besar yang memiliki pamor signifikan di Indonesia, dikarenakan rezim partai ini pernah memegang kendali roda pemerintahan selama dua periode kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2014 (Kompas 2021/03/05). Berdikarinya Partai Demokrat diprakarsai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2001. Dalam dinamika perjalanan politiknya, Partai Demokrat memang sering dilanda konflik dalam ranah internal kepartaiannya. Termutakhir konflik yang terjadi dalam partai ini yaitu terjadi konflik perebutan posisi kepemimpinan di dalam Partai Demokrat. Klimaks dari konflik ini terlihat dari adanya penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan oleh kubu tandingan dari Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021.

Kongres ini diprakarsai oleh beberapa mantan kader Partai Demokrat yang telah dipecat oleh Partai Demokrat di bawah kepemimpinan SBY, yaitu Darmizal dan Jhonny Allen Marbun. Hasil dari Kongres Luar Biasa ini menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Ketua Umum Partai Demokrat saat ini yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tentu saja hal ini menyita

atensi publik mengingat Moeldoko saat ini memegang jabatan strategis sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan yang selama ini tidak terdengar desas-desusnya ingin menjadi pemimpin dari partai politik.

Akibat dari muncul konflik internal ini, menjadikan Partai Demokrat terbelah menjadi dua kubu yaitu Kubu Moeldoko dan Kubu AHY. Kubu Moeldoko meyakini bahwa hasil dari Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 tersebut adalah sah secara hukum dan meyakini akan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sementara Kubu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersikap dengan meminta pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM agar meilegalkan secara hukum Kongres Luar Biasa tersebut karena dinilai ilegal dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (Tribunnews, 2021/03/05).

Konflik kepengurusan Partai Demokrat ini belum diselesaikan secara internal di Mahkamah partai, dimana Mahkamah Partai merupakan bagian dari struktural kepengurusan partai yang memiliki legal standing yang diatur di dalam AD dan ART Partai Politik. Mahkamah Partai yang berwenang dan diakui dalam mengurus penyelesaian konflik, tentu Mahkamah Partai Politik yang juga terdaftar dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Masalahnya dalam kasus konflik Partai Demokrat ini terdapat dua kepengurusan Mahkamah Partai dimana salah satunya merupakan hasil dari Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Hal ini menyebabkan Mahkamah Partai yang berwenang dalam menyelesaikan konflik kepengurusan Partai Demokrat masih belum jelas.

Masing-masing kubu Partai Demokrat yang berkonflik yaitu Kubu Agus Haimurti Yudhono dan Kubu Moeldoko keduanya menginginkan peran dari masing-masing Mahkamah Partai Demokrat versi masing-masing kubu dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan tersebut. Tentu saja dengan membiarkan salah satu Mahkamah Partai dari dua kepengurusan Mahkamah Partai tersebut untuk menyelesaikan konflik kepengurusan Partai Demokrat, tentu mahkamah partai akan berpihak kepada masing-masing kepengurusan yang diwakilinya. Dikatakan penyelesaian konflik internal yang terjadi pada Partai Demokrat dalam dualisme kepengurusan tidak bisa diselesaikan melalui Mahkamah Partai.

Penelitian ini menggunakan penelitian yang berjudul "*Konflik PPP Di Tengah Pilkada Jawa Barat 2018*" yang ditulis oleh Yusa Djuyandi dan Sayyid M. Suparman pada tahun 2020 sebagai landasan penelitian terdahulu. Penelitian tersebut menganalisis bahwa

sumber konflik yang terjadi dalam internal Partai PPP disebabkan oleh adanya perebutan jabatan antar dari masing-masing pihak yang ingin mendapatkan jabatan di kabinet pemerintah. Proses penyelesaian konflik dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pertama kooperatif, yaitu terkait dengan melakukan perdamaian di antara pihak yang berkonflik. Kedua, degeneratif merupakan gugatan melalui jalur hukum sebagai upaya saling mencari kebenaran dan kesalahan antar pihak yang berkonflik. Ketiga, kompetitif yakni melalui agenda muktamar partai untuk mencari pemimpin baru (Yusa Djuyandi dan Sayyid M. Suparman, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan, pada penelitian ini peneliti menganalisis penyelesaian konflik Partai Demokrat ini melalui pendekatan non-ligitasi berupa arbitse, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan meminta bantuan ahli.

Pada artikel ini penulis akan memberikan gambaran terkait bagaimana menyelesaikan konflik internal partai demokrat ini dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi. Tujuannya agar budaya demokrasi dalam ranah internal partai politik dapat tumbuh dan terus berkembang. Sejatinya demokrasi di internal partai sangat penting untuk dilakukan apabila partai juga berkeinginan melakukan demokrasi di ranah tatanan negara. Dikatakan dinamika partai di ranah internal dapat juga dikatakan sebagai cerminan dari bagaimana partai tersebut berdinamika di ranah tatanan negara terkhusus di lembaga legislatif yang diwakilkan oleh kader dari partai tersebut. Pedoman ini juga dilihat dari aspek mengenai ukuran kapasitas dari partai politik dalam menjalankan unsur-unsur tentang demokrasi.

Perlu diingatkan apabila partai tidak mengedepankan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di ranah internalnya, maka potensi kemungkinan untuk tidak menerapkan cara-cara demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tata negara akan semakin kuat juga. Tentu saja ini buruk terhadap iklim demokrasi, mengingat Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Walaupun sebenarnya cara penyelesaian melalui ligitasi dapat saja dilakukan dalam menyelesaikan konflik dalam sebuah partai, namun akan berimbas tidak baik untuk keberlangsungan budaya demokrasi kedepannya terkhusus bagi partai politik. Sejatinya partai politik termasuk sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Atas dasar itu penulis ingin meneliti tentang "Urgensi Mengedepankan Prinsip Demokrasi Dalam Menyelesaikan Konflik Internal Partai Politik (Studi : Konflik Internal Partai Demokrat Tahun 2021)".

Peneliti akan memberikan analisis mengenai cara menyelesaikan konflik Partai Demokrat melalui cara non-ligitasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non peradilan, terdapat cara lain yang dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Mekanisme ini juga terdapat dalam regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternative Dispute Resolution adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukandi luar pengadilan berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang berkonflik. Proses penyelesaian sengketa dengan jalur ini dinilai menjadi cara yang dipilih selain cara penyelesaian sengketa pada jalur peradilan.

Sejatanya memilih jalur alternatif dalam menyelesaikan sengketa akan membuat terjadinya efisensi dalam siklus peradilan hukum. Mengingat cara ini dinilai sebagai bentuk dalam mengatasi banyaknya perkara yang menumpuk dalam lembaga peradilan hingga di Mahkamah Agung (D.Y. Witanto. 2011). Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang tidak bisa diselesaikan dengan cara negosiasi. Arbitrase adalah pilihan mekanisme dalam penyelesaian sengketa untuk menghindari proses penyelesaian sengketa di lembaga peradilan, yang cenderung memakan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya.

b. Negosiasi

Ahli Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani (2012: 23), negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Di dalam negosiasi akan terdapat terjadinya proses tawar menawar guna untuk mencapai kesepakatan antar masing-masing pihak yang melakukan negosiasi.

c. Mediasi

Mediasi merujuk pada keadaan penerapan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga

yang memiliki keahlian mengenai bagaimana melakukan prosedur mediasi yang efektif. dapat membantu dalam situasi Mediator memiliki peran dalam mengkoordinasikan aktivitas para pihak yang berkonflik sehingga pihak yang berkonflik dapat lebih efektif dalam melakukan proses tawar menawar. Mediasi dapat efektif sebagai upaya penyelesaian sebuah sengketa, jika para pihak dengan sepakat bersama untuk memilih mediator yang bersikap netral, dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik.

d. Konsiliasi

Konsiliasi dapat dikatakan sebagai lanjutan dari cara mediasi. Mediator disini berubah fungsi menjadi konsiliator. Konsiliator akan secara aktif dan teliti dalam mencari penyebab dan cara penyelesaian konflik, yang akan dirahkan kepada pihak— pihak yang berkonflik Jika para pihak menyetujui tawaran yang dikemukakan oleh konsiliator, solusi yang dibuat oleh konsiliator ini disebut dengan resolution.

e. Penilaian Ahli Untuk Mencari Fakta

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang berkonflik dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap konflik yang sedang terjadi. Pencari fakta disini merupakan mekanisme penyelesaian sebuah sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang terdiri dari ahli berkompeten akan persoalan fungsi penyelidikan dan penemuan fakta-fakta yang diharapkan dapat memperjelas duduk persoalan agar dapat mengakhiri masalah sengketa (Takdir Rahmadi, 2011: 17).

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan kajian studi literatur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data pendukung yang bersumber dari literatur maupun referensi yang relevan terkait dengan topik dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, makalah dan pemberitaan dari media massa. Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis emik yaitu menganalisis data berdasarkan interpretasi peneliti. Peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan dengan topik penelitian ini dalam menuliskan hasil analisis penelitian.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Konflik Dualisme Partai Demokrat Melalui Prinsip Demokrasi (Non-Ligitasi)

Penyelesaian konflik dualisme yang terjadi pada Partai Demokrat ini bisa diselesaikan dengan cara-cara yang menekankan prinsip-prinsip dari demokrasi. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara di luar pengadilan yang dikenal dengan cara non-ligitasi. Dalam bab ini penulis akan membahas bagaimana proses yang harus dilakukan oleh Partai Demokrat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di internal kepartaiannya melalui cara non ligitasi.

1. Arbitrase

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian Sengketa konflik dimana cara penyelesaian dalam menangani suatu konflik berkonsep perdata namun dilakukan diluar pengadilan umum. Arbitrase didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada hal konflik yang terjadi di dalam partai politik, cara ini sudah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Dalam UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 32 ayat (3) dinyatakan bahwa *“Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya di atur dalam AD dan ART”*.

Jalur ini menjadi alternatif dipilih karena: 1) konflik dapat diselesaikan dalam waktu singkat; 2) biayanya mekanisme penyelesaiannya murah; 3) dapat menghasilkan win solution bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Akan tetapi jalur arbitrase yang di atur dalam UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (3) ini adalah arbitrase partai politik yang diatur mekanismenya menurut AD dan ART partai itu sendiri. Pertanyaannya apakah partai demokrat yang tengah berkonflik di ranah internalnya ini sudah mengatur dalam AD dan ART mereka terkait mekanisme penyelesaian sengketa internal partai melalui jalur arbitrase.

Permasalahannya saat ini konflik yang terjadi adalah konflik terkait dualisme kepengurusan. Walaupun masing-masing kubu AHY dan Kubu Moeldoko telah mengaturnya, tentu saja akan menyebabkan suatu benturan konflik. Maka penting melibatkan sebuah lembaga yang memiliki wewenang dalam mengurus konflik dengan cara arbitrase ini yaitu Sekretariat Lembaga Arbitrase. Tahap awal yang harus dilakukan oleh masing-masing

kubu AHY dan Kubu Moeldoko ini yaitu melakukan pendaftaran permohonan arbitrase kepada Sekretariat Lembaga Arbitrase yang dipilih. Tentu kedua belah pihak kubu juga harus menjalani kesepakatan terlebih dahulu apabila ingin menjalani prosedur arbitrase dalam mengatasi konflik yang sedang terjadi ini.

Setelah melakukan pendaftaran, masing-masing kubu kemudian bisa mengajukan permohonan untuk mengadakan arbitrase guna untuk melakukan penyelesaian konflik. Pada tahap ini, kedua kubu harus sudah mempersiapkan informasi kelengkapan seperti; Biodata lengkap dari kubu yang bersengketa. Masing-masing kubu juga harus menjelaskan permasalahan secara rinci. Serta harus disertakan dengan bukti fakta serta dasar hukum yang tercredibel sebagai bukti keabsahan untuk pengadaan penyelesaian kasus secara arbitrase. Kubu AHY dan KUBU Morldoko harus juga membuat sebuah perjanjian arbitrase beserta tuntutan apa yang diinginkan oleh mereka.

Masing-masing kubu ini harus menyertai kelengkapan bukti dokumen mengenai kasus sengketa dualisme kepengurusan yang terjadi di internal partainya. Dikarenakan jika dokumen bukti tidak lengkap, permohonan melakukan jalur arbitrase dapat batal dilakukan. Setelah persyaratan kelengkapan dokumen sudah terpenuhi, masing-masing kubu ini dapat memilih seorang arbiter atau pihak ketiga yang bersikap netral sebagai penengah dalam penyelesaian kasus. Jangka waktu yang diberikan dalam mencari arbiter ini adalah 30 hari sejak pendaftaran. Jika sampai waktu tersebut arbiter belum ditentukan, maka Lembaga Arbitrase akan menentukannya sendiri. Masing-masing Kubu juga harus membayar biaya pendaftaran untuk pengadaan arbitrase. Perihal jumlah buliayanya dari tergantung besar tuntutan yang diajukan

Kedua kubu ini dapat berpedoman dengan salah satu contoh kasus penyelesaian konflik dengan cara arbitrase yaitu sengketa Indonesia dengan dua perusahaan asing bernama Planet Mining dan Churchill Mining. Dalam kasus ini lembaga yang mengurus prosedur arbitrase dilaksanakan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) serta Investor state dispute settlement (ISDS). Planet dan Churchill Mining diketahui melontarkan gugatan terhadap pemerintah Indonesia senilai USD 2 miliar. Kejadian ini dilatarbelakangi oleh tindakan pemerintah Indonesia melalui Bupati Kutai Timur, dimana Bupati Kutai Timur menarik Izin Usaha Pertambangan asing tersebut (Mongabay, 2016/12/10).

Perusahaan tersebut mengatakan Indonesia dianggap telah melanggar kesepakatan P4M RI-Inggris. Namun hasil persidangan mengatakan bahwa Planet dan Churchill Mining ternyata terbukti memalsukan dokumen perizinan, sehingga kegiatan investasi yang mereka lakukan termasuk ilegal. Pada akhirnya Indonesia pun memenangkan kasus sengketa tersebut. Sementara, Planet dan Churchill Mining membayar ganti rugi senilai USD 8,7 juta.

2. Negosiasi

Lain halnya dengan cara mediasi dan arbitrase, pada cara negosiasi tidak selalu melibatkan pihak ketiga. Dalam negosiasi para pihak yang sedang berkonflik dapat berdialog langsung untuk menemukan solusi konflik. Kubu Partai Demokrat AHY dan Kubu Moeldoko dapat membuka sebuah dialog untuk membicarakan semua perihal konflik yang terjadi dan bersama sama menemukan solusi dari permasalahannya. Ini juga memberikan manfaat agar dapat memperbaiki hubungan dari masing-masing kubu tersebut. Di mana nantinya masing-masing pihak yang berkonflik dapat mengutarakan pandangan yang ingin disampaikan dan berusaha mencapai kesepakatan yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Ihwal yang dibahas dalam negosiasi dari kedua kubu ini adalah terkait tentang solusi konflik yang sedang terjadi. Dalam proses negosiasi, masing-masing kubu ini agar dapat saling mengutarakan kepentingan dan menawarkan pula solusi untuk mengatasinya. Hakikatnya negosiasi cara penting dalam usaha penyelesaian konflik yang terjadi di tubuh internal partai politik. Pada dasarnya negosiasi adalah prinsip yang harus dimiliki, dilatih, dan dikuasai oleh pelbagai aktor yang bergerak di ruang lingkup dunia perpolitikan.

Kubu Partai Demokrat AHY dan Kubu Partai Demokrat Moeldoko dapat menggunakan dua cara dalam melakukan negosiasi. Pertama dengan cara kompromi atau bergaining. Kedua kubu ini nantinya dapat melakukan kompromi guna untuk mencari titik temu permasalahan dan melakukan antara penawaran penyelesaian masalah yang akan menjadi solusi dalam mengatasi konflik tersebut. Kedua kubu ini juga dapat berkaca pada konflik yang terjadi di Aceh. Dalam mengatasi masalah tersebut cara negosiasi dapat diterapkan dengan syarat tidak merdeka atau melepaskan diri dari Indonesia. Atas diadakannya perundingan ini maka muncullah kesepakatan terciptanya UU Pemerintahan Aceh, UU Syariah, dan partai-partai local. Hasil kesepakatan ini memberikan keuntungan dari masing-masing pihak yang berkonflik dimana bagi negara wilayah Aceh tetap bertahan

menjadi bagian dari NKRI, sedangkan Aceh mendapatkan hak otonomi istimewa tersendiri (Ahmad Farhan Hamid, 2008).

Kedua, teknik resolusi yang memiliki arti sebagai bentuk usaha yang memiliki orientasi jangka panjang agar dapat memaksimalkan hasil-hasil yang semstinya ideal dari pihak-pihak yang melakukan perundingan. Tujuannya agar hasil kesepakatan tersebut dapat berlaku dengan durasi waktu yang lama. Apabila masing-masing kubu AHY dan Kubu Moeldoko ini telah menemukan hasil dari negosiasi tadi, tak lupa juga untuk saling berkomitmen dan mencari sebuah formula cara agar hasil tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dikarenakan jika hal ini tidak dibicarakan, besar kemungkinan masa berlaku dari hasil negosiasi yang didapatkan itu, tidak berlangsung lama. Alhasil potensi akan terulangnya konflik menjadi juga besar.

3. Mediasi

Penyelesaian konflik dualisme kepengurusan Partai Demokrat dapat juga dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi dikatakan sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik melalui mekanisme negosiasi yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang memiliki sikap imparisial. Pihak-pihak ini yaitu seorang mediator, yang membantu kedua belah pihak yang berkonflik agar dapat menemukan penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak dari yang berkonflik yaitu Kubu AHY dan Kubu Moeldoko. Dalam konflik dualisme Partai Demokrat ini Mediator yang dibutuhkan adalah seseorang profesional yang mengerti secara komprehensif persoalan tentang partai politik.

Tentu seorang mediator juga harus mempunyai pengalaman yang tinggi juga. Tugas mediator pada kasus ini membantu kedua kubu untuk bernegosiasi sehingga dapat menghasilkan konsensus yang damai antara kedua belah pihak. Biasanya cara mediasi dipilih ketika kedua belah pihak yang berkonflik dinilai tidak kompeten dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Atas dasar itulah para pihak ini meminta bantuan seorang mediator agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka. Pada Kasus Dualisme Partai Demokrat ini mediator yang ditunjuk hendaklah seorang mediator yang independen.

Dalam artian mediator itu bersikap netral dan tidak memihak dari masing-masing kubu tersebut (Kubu AHY dan Kubu Moeldoko). Jika memilih mediator jaringan sosial, dikhawatirkan keberpihakannya akan memilih berpihak terhadap salah satu kubu. Misalnya

menunjuk Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mediator yang memiliki jaringan sosial yang kuat di partai Demokrat. Tentu saja potensi memenangkan kubu AHY semakin kuat mengingat AHY adalah putra kandung dari Presiden SBY. Maka mediator independen merupakan pilihan tepat dalam menyelesaikan konflik dualisme Partai Demokrat ini, mengingat mediator independen adalah mediator profesional yang melakukan intervensi seara netral kepada pihak-pihak yang terlibat konflik.

Permasalahannya mediator jenis ini dipilih, hanya terdapat dalam budaya organisasi yang telah konsisten melakukan tradisi bantuan dalam penyelesaian konflik dengan bantuan mediator profesional. Apakah partai demokrat telah menerapkan budaya itu dalam mengatasi konflik yang terjadi sebelum konflik ini?. Maka harus terlebih dahulu menerapkan kebiasaan meminta bantuan dan nasihat dari orang luar yang dianggap tidak memiliki kepentingan tetap dalam proses intervensi dan solusi konflik. Atas dasar itulah mediator independen tepat dipilih dalam mengatasi konflik dualisme ini dikarenakan sang mediator tidak memiliki kepentingan apapun atau bersikap netral murni menjalankan tugasnya sebagai mediator profesional.

Kedua kubu ini bisa melihat dari peristiwa konflik dualisme partai Golkar yang terjadi pada tahun 2015. Dimana Jusuf Kalla memainkan perannya sebagai mediator Independen guna untuk menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan antara Kubu Abu Rizal Bakrie dengan Kubu Agung Laksono. Adanya pertemuan yang dilakukan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (menjabat saat itu) dengan Ketua Umum hasil Munas Bali Aburizal Bakrie. Terlebih Jusuf Kalla memegang peranan di dalam Partai Golkar kubu Agung Laksono adalah sebagai kader Golkar yang duduk di pemerintahan saat ini. Pertemuan tersebut turut melunakkan pokok persoalan yaitu mengenai keberadaan Partai Golkar di Koalisi Merah Putih. Dikatakan juga bahwa kubu Agung sudah cair untuk menerima keberadaan Golkar di KMP (Kompas, 14/11/28).

Dengan sudah adanya kesepahaman di antara masing-masing sosok berpengaruh dari kubu yang berseteru di Partai Golkar, akan mudah untuk melakukan penyelesaian masalah di kepengurusan. Dari contoh ini Jusuf Kalla dapat dikatakan juga sebagai seorang mediator yang memiliki jaringan sosial, otoritatif dan independen. Mengingat Jusuf Kalla merupakan kader senior di partai Golkar, terlebih juga pernah menjabat sebagai ketua umum partai. Dalih mediator otoritatif penyebabnya karena Jusuf Kalla saat itu menjabat sebagai wakil

presiden yang mempunyai kapasitas kekuasaan yang besar dalam mempengaruhi. Independensi Jusuf Kalla terlihat dengan tidak adanya niat jk untuk menggapai posisi strategis di partai. Hal ini ditandai dengan tidak adanya jk bersikap memihak saat proses pemilihan ketua umum partai Golkar dahulu.

4. Konsiliasi

Usaha mempertemukan para pihak yang berselisih agar dapat mencapai persetujuan dan penyelesaian perselisihan maka dapat dilakukan dengan cara konsiliasi. Konsiliasi diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang sedang bersengketa agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan cara negosiasi (Emirzon, 2000). Dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 secara umum mendefinisikan konsiliasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak dan dilakukan di luar pengadilan. Berkaca pada Undang-Undang ini dikatakan terdapat pihak lain dalam menyelesaikan sebuah konflik yaitu konsiliator. Peran pihak ketiga ini berbeda dengan pihak ketiga dalam mediasi, karena konsiliator bersifat lebih aktif melakukan usaha penyelesaian masalah dibandingkan dengan mediator.

Peran konsiliator disini tidak hanya sebagai fasilitator saja seperti umumnya peran seorang mediator, konsiliator bertugas untuk menyampaikan pendapat tentang duduk persoalan dan mengupayakan menemukan solusi terbaik agar masing-masing pihak yang berkonflik dapat menerima hasil keputusan dengan sikap dewasa. Dalam kasus konflik dualisme kepengurusan partai demokrat antara Kubu AHY dengan Kubu Moeldoko ini, hendaknya dipilih seorang konsiliator yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni terkait persoalan konflik partai politik.

Mengingat kapasitas pengetahuan seseorang akan berimplikasi juga terhadap penerimaan dari masing-masing pihak yang berkonflik ini. Terlebih dengan menggunakan cara konsiliasi pihak ketiga juga dituntut untuk memberikan narasi pemecahan masalah konflik yang luas. Selain aspek kapasitas ilmu, track record di dunia perpolitikan juga perlu untuk dipertimbangkan dalam hal memilih seorang konsiliator. Seseorang yang mempunyai pengalaman yang lebih dalam menggeluti dunia perpolitikan sangat dibutuhkan perannya dalam upaya menyelesaikan konflik dalam sebuah partai politik. Jika hasil dari proses konsiliasi telah mencapai kesepakatan, maka akan dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak disaksikan oleh konsiliator dan di daftar di pengadilan.

5. Meminta Bantuan Ahli

Menyelesaikan sengketa konflik dengan bantuan ahli merupakan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa oleh pihak yang berkonflik dengan meminta tolong kepada tim yang biasanya terdiri atas para ahli. Para ahli akan menjalankan fungsi berupa melakukan penyelidikan untuk menemukan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa. Cara ini bisa dilakukan ketika masing-masing kubu AHY dan Moeldoko ini setuju untuk meminta bantuan ahli dalam menyelesaikan konflik dualisme ini. Nantinya para ahli akan melakukan penyelidikan guna untuk melakukan penemuan fakta yang berisikan bukti akar penyebab terjadinya konflik ini.

Para ahli juga akan melakukan penilaian atas temuannya ini. Permasalahannya nanti apakah dari masing-masing kubu ini akan bersikap fair dan menerima hasil secara legowo. Sebenarnya jika masing-masing kubu ini bersikap legowo, nantinya upaya rekonsolidasi akan terbuka juga peluangnya. Dengan kapasitas ilmu yang dimiliki diharapkan juga dapat menanamkan upaya upaya penguatan semangat membangun partai dari masing-masing kubu ini, sehingga dapat terbentuk kembali kesatuan partai yang kuat. Apalagi hal ini sangat penting guna untuk menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 nanti.

Mengingat dengan kapasitas dari partai Demokrat saat ini, dinilai belum mampu dapat memenangkan ajang pemilu tahun 2024 mendatang. Terlebih posisinya sekarang di pihak oposisi yang minim memegang andil dalam mengelola sumber daya negara. Adanya kemampuan mobilisasi terbatas ini merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh partai demokrat. Maka sudah seharusnya untuk segera menyelesaikan konflik internal ini agar tidak menjadi konflik berskala panjang yang menyebabkan agenda operasional partai menjadi terganggu.

KESIMPULAN

Partai politik sebagai organisasi yang memegang peranan penting dalam mewujudkan prinsip demokratis harus dituntut juga memberlakukan prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap kegiatannya. Begitu juga ketika saat mengalami sebuah konflik, partai politik harus dapat menyelesaikannya terlebih dahulu dengan menerapkan cara-cara yang demokratis. Jika partai politik sering menggunakan cara penyelesaian melalui jalur peradilan, dikatakan bahwa esensi partai politik sebagai pilar demokrasi ini tidak ada lagi.

Dalam hal konflik internal dualisme kepengurusan Partai Demokrat ini, penulis memberikan gambaran bagaimana upaya penyelesaian konfliknya melalui cara-cara demokrasi yang dilakukan di luar peradilan. *Pertama* melalui arbitrase, Kubu Demokrat AHY dan Kubu Moeldoko mengajukan pendaftaran untuk memohon arbitrase kepada Sekretariat Lembaga Arbitrase yang dipilih dengan syarat kedua belah pihak kubu juga harus menjalani kesepakatan terlebih dahulu apabila ingin menjalani prosedur arbitrase dalam mengatasi konflik yang sedang terjadi ini. *Kedua* melalui negosiasi, Kubu Partai Demokrat AHY dan Kubu Moeldoko dapat membuka sebuah dialog untuk membicarakan semua perihal konflik yang terjadi dan bersama sama menemukan solusi dari permasalahannya. Ini juga memberikan manfaat agar dapat memperbaiki hubungan dari masing-masing kubu tersebut.

Ketiga melalui mediasi, mediasi dikatakan sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik melalui mekanisme negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang imparial. Pihak itu merupakan seorang mediator, yang bertugas membantu kedua belah pihak yang berkonflik agar bisa mencapai penyelesaian masalah yang juga memuaskan keinginan dari kedua belah pihak yang berkonflik yaitu Kubu AHY dan Kubu Moeldoko. Dalam konflik dualisme Partai Demokrat ini Mediator yang dibutuhkan adalah seseorang profesional bersikap netral yang mengerti secara komprehensif persoalan tentang partai politik.

Keempat melalui cara konsiliasi, dalam kasus konflik dualisme kepengurusan partai demokrat antara Kubu AHY dengan Kubu Moeldoko ini, hendaknya dipilih seorang konsiliator yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni terkait persoalan konflik partai politik. Mengingat kapasitas pengetahuan seseorang akan berimplikasi juga terhadap penerimaan dari masing-masing pihak yang berkonflik ini. *Terakhir* dengan meminta bantuan dari ahli, Cara ini bisa dilakukan ketika masing-masing kubu AHY dan Moeldoko ini setuju untuk meminta bantuan ahli dalam menyelesaikan konflik dualisme ini. Nantinya para ahli akan melakukan penyelidikan guna untuk melakukan penemuan fakta yang berisikan bukti akar penyebab terjadinya konflik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, Susanti. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Ahmad Farhan Hamid. (2008). *Partai Politik Lokal di Aceh*. Jakarta : Kemitraan.
- Amriani, Nurnaningsih. (2012). *Mediasi: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Cora Elly Noviaty. (2012). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi, Vo. 10, No. 2, Juni*.
- D.Y. Witanto. (2011). *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta.
- Emirzon, Joni. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus. (2017). Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945. *Jurnal Konstitusi* . Volume 14. Nomor 3. September 2017.
- Indra Akuntono, (2014). Lebih Netral, Jusuf Kalla Dianggap Mampu Selesaikan Konflik Golkar. Diunduh di <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/28/08141411/Lebih/Netral/Jusuf/Kalla/Dianggap.Mampu/Selesaikan/Konflik/Golkar>, Tanggal 19 September 2022.
- Kristo Roland Pattiapon. (2021). Eksistensi Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 5. Nomor 1. Juni 2021.
- Lusia Arumingtyas, (2016). Lawan Churchill Mining, Indonesia Menang Gugatan Arbitrase Internasional. Diunduh di <https://www.mongabay.co.id/2016/12/10/lawan-churchill-mining-indonesia-menang-gugatan-arbitrase-internasional/>, Tanggal 19 September 2022.
- Luthfia Ayu Azanella, (2021). Kronologi Konflik Demokrat: dari Klaim Kepemimpinan hingga Saling Laporan. Diunduh di <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/10/150000965/kronologi-konflik-demokrat-dari-klaim-kepemimpinan-hingga-salinglapor?page=all> , Tanggal 16 September 2022.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Rahmadi. Takdir. (2010). *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ramlan Surbakti. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.

- Tribunnews, (2021). Pelaksanaan KLB Partai Demokrat Akhirnya Dimulai. Diunduh di <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/05/tok-pelaksanaanklb-partai-demokrat-akhirnya-dimulai?page=2>, Tanggal 16 September 2022.
- Tri Cahya Indra Permana. (2016). Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 5. Nomor 1. Maret 2016.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Yusa Djuyandi dan Sayyid M. Suparman. (2020). Konflik PPP Di Tengah Pilkada Jawa Barat 2018. *Jurnal Civic Hukum*. Volume 5. Nomor 2. November 2020